

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN TERHADAP PERLUASAN MAKNA ZINAH DALAM  
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DIKAITKAN DENGAN OVERKRIMINALISASI**

OLEH:

**Nama Penyusun : Sarah Nurfitri**  
**NPM : 2014200134**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



( Agustinus Pohan, S.H., M.S. )



Dekan,



( Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. )



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarah Nurfitri

No.Pokok : 2014200134



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN TERHADAP PERLUASAN MAKNA ZINAH DALAM  
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DIKAITKAN DENGAN OVERKRIMINALISASI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Sarah Nurfitri

2014200134

## ABSTRAK

Perzinahan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan untuk perempuan atau laki-laki yang telah terikat perkawinan yang sah namun melakukan persetubuhan dengan pihak lain yang bukan suami atau istrinya. Akan tetapi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas makna zinah menjadi tidak hanya untuk perempuan atau laki-laki yang telah terikat perkawinan saja namun saat ini perempuan atau laki-laki yang melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan pun juga diatur. Hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat yang dapat mengoverkriminalisasi ranah privat dari seseorang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mengkaji data di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada. Hasilnya, bahwa perlu adanya upaya non penal untuk menanggapi hubungan persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Upaya non penal tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi secara komprehensif. Selain itu, permasalahan ini juga lebih baik ditanggulangi dengan menggunakan hukum dalam ranah privat dibandingkan dengan hukum pidana.

Kata kunci: *Zinah, Overkriminalisasi, Hak Privasi, Kebijakan Penanggulangan, Upaya Non Penal.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan restu, kekuatan, kenikmatan, kemudahan, dan karunia-Nya. Atas segala rahmat dan ridho-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PERLUASAN MAKNA ZINAH DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN OVERKRIMINALISASI”**. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana tanpa doa, bantuan, arahan, bimbingan, saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan di sela-sela kesibukannya untuk bimbingannya, dan perhatian yang sangat besar dalam mengarahkan penulis dalam proses penulisan hukum ini.
2. Dosen Penguji Skripsi, Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., terimakasih banyak atas ilmu dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan.
3. Orang tua penulis Deddy Stanzah, Evyati Sukma Hartati. Terimakasih atas dukungannya serta doa-doa yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum di studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih juga untuk kedua kakak dari penulis yaitu Novita Rizki Sarawasti S.E., serta Marissa Dwi Putris S.E., atas dukungan semangat serta doa untuk adiknya.

4. Semua teman-teman yang telah mendukung kepada Amelia, Amirah, Kintan, Lintang, Prayogo, Sarah, dan Turi atas dukungannya selalu memberikan semangat untuk penulis serta doa-doanya hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Kepada teman-teman BTGR 2014 Andira, Andera, Algi, Aryo, Christie, Dera, Deviana, Dhafin, Elza, Falah, Farid, Faiz, Gemilang, Imanuel, Jerry, Monica, Nadhine, Namira, Rajandra, Sadak, Seira, Syeila, Tasskja, Wanda dan Zahra terimakasih atas dukungan doa serta telah menemani penulis dan berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka yang selalu memberikan dukungan materil dan non materil kepada penulis, juga balasan yang setimpal atas budi baik yang diberikan kepada penulis dan anugerah yang luar biasa.

Bandung, 17 Desember 2018  
Penulis,

Sarah Nurfitri

## Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN TERHADAP PERSETUBUHAN DILUAR IKATAN PERKAWINAN ...	10
2.1 Latar Belakang mengenai Zinah .....	10
2.1.1 Pengertian Zinah .....	10
2.1.2 Peraturan Zinah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	12
2.2 Tinjauan terhadap ikatan perkawinan.....	21
2.2.1 Perkawinan .....	21
2.2.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	22
2.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	24
2.2.4 Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	25
2.2.5 Perkawinan Sirri.....	26
2.3 Adresat Pasal 446 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..	30
BAB III .....	32
KRIMINALISASI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA .....	32
3.1. Kriminalisasi .....	32
3.1.1 Pengertian Kriminalisasi .....	32
3.1.2 Kriteria Kriminalisasi.....	33
3.2 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana .....	40

3.2.1 Upaya penal.....	40
3.2.2 Upaya Non Penal .....	44
3.3 Overkriminalisasi (overcriminalization).....	46
3.3.1 Tinjauan Terhadap Overkriminalisasi .....	46
BAB IV .....	55
PENDEKATAN NON PENAL DALAM MENGHADAPI PERILAKU PERSETUBUHAN ANTARA PRIA DAN WANITA DILUAR IKATAN PERKAWINAN UNTUK MENGHINDARI OVERKRIMINALISASI .....	55
4.1 Overkriminalisasi Terhadap Hak Privasi Akibat Perluasan Makna Zinah dalam Pasal 446 ayat 1 huruf e Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	55
4.2 Pendekatan Non Penal Dalam Menghadapi Perilaku Persetubuhan Antara Pria dan Wanita Diluar Ikatan Perkawinan .....	68
BAB V .....	74
KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan .....	74
5.1.1 Overkriminalisasi Terhadap Ranah Privat Dalam Perluasan Makna Zinah Pasal 446 ayat 1 huruf e Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	74
5.1.2 Pendekatan Non Penal Dalam Menghadapi Perilaku Persetubuhan Antara Pria dan Wanita Diluar Ikatan Perkawinan .....	78
5.2 Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>1</sup> Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>2</sup>

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah.<sup>3</sup> Kompleksitas kriminalisasi terletak pada banyaknya faktor yang terkait dan perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, di antara faktor-faktor tersebut adakalanya terdapat perbedaan yang sangat tajam. Kompleksitas kriminalisasi juga berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, Hlm 62.

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hlm 31.

<sup>3</sup> A.P. Simester dan G R Sullivan, *Criminal Law Theory and Doctrine*, Oxford: Hart Publishing, 2000, Hlm 6.

masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut di kriminalisasi.

Dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kriminalisasi, pada dasarnya ada beberapa kriteria. Diantaranya kriteria yang dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).<sup>4</sup>

Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan

---

<sup>4</sup> *Supra note 2*, Hlm 44-48.

masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno bahwa *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari politik kriminal Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan penal atau sanksi pidana dan dengan kebijakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain atau disebut dengan pendekatan non penal. Kebijakan kriminal menggunakan sarana non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan masalah-masalah lainnya. Selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap perundang-undangan yang baru, yang di dalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrument pengaturan yang tersedia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih menyisakan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Hlm 128.

banyak permasalahan. Terutama dalam hal tindak pidana yang diatur dan bobot pemidanaannya. Di mana masih banyak tindak pidana yang dirasa mengekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi.

Adapun ketentuan mengenai perzinahan mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zinah itu dalam rumusan Pasal RKUHP. Dalam R KUHP, Tindak Pidana Zinah diatur dalam Pasal 446 ayat (1) sampai ayat (4). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu:

(1) Dipidana karena zinah, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Apabila merujuk pada ketentuan zinah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 446 ayat (1) sampai ayat (4) RKUHP tampak adanya perluasan makna yang sangat luas dalam delik ini. Sebagaimana dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e RKUHP yang merupakan hasil rapat antara pemerintah dan DPR menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. Tindak pidana zinah tersebut diancam dengan pidana paling lama 2 tahun penjara.

Berdasarkan perluasan makna zinah tersebut adanya polemik yang terjadi di masyarakat apabila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menjadi Hukum Positif di Indonesia. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau ditakuti oleh masyarakat. yang menjadi polemik di masyarakat yaitu beberapa orang menyatakan bahwa perluasan pasal zinah justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi memidanakan korban pemerkosaan. Menurut Erasmus saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018). Menyatakan:

" Jika pasal ini di sah kan atau menjadi Hukum Positif, bisa memidana korban atau perempuan yang jadi korban perkosaaan atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena sulitnya pembuktian atas tindak pidana perkosaan. Yang mengakibatkan mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan, padahal mereka korban pemerkosaan,"<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengenai perluasan makna zinah dalam pasal 446 yang kemungkinan akan

---

<sup>6</sup> *Dalam Pasal Zinah RKUHP Korban Pemerkosaan Berpotensi Dipenjara Lima Tahun*, diakses <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/10145771/dalam-pasal-zina-rkuhp-korban-pemerkosaan-berpotensi-dipenjara-lima-tahun>, pada hari Jumat 30 Maret 2018, pada pukul 15.18 Wib

menjadikan adanya overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan menjadi tindak pidana zinah. Dalam rumusan tersebut bahwa delik zinah terlalu jauh untuk mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik. Selain itu, pidana penjara yang dapat dikenakan terhadapnya paling lama 2 tahun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan penelitian yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul:

**Tinjauan Terhadap Perluasan Makna Zinah Dalam  
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan  
Overkriminalisasi.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apakah ketentuan tindak pidana dalam Pasal 446 ayat 1 huruf e RUU KUHP yang mengkualifikasikan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah sebagai perzinahan merupakan overkriminalisasi terhadap ranah privat?
2. Apakah terdapat pendekatan lain/pendekatan hukum selain hukum pidana terkait perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah perluasan makna zinah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk sebagai overkriminalisasi.
2. Untuk mengetahui adakah penyelesaian lain atau pendekatan lain selain hukum pidana untuk mengatasi perilaku menyimpang persetubuhan di luar perkawinan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
2. Penelitian ini kiranya berguna untuk jadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengangkat tema ini dengan melihat dari sudut pandang berbeda.
3. Penelitian ini kiranya menjadi referensi bagi masyarakat diluar yang kiranya ingin mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)<sup>7</sup>

Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dan data primer sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan data yang diperoleh di lapangan.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm 9.

Berupa bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi jurnal hukum serta buku-buku terkait Hukum Pidana.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti artikel terkait, dan kamus seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data disini digunakan melalui cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai tinjauan terhadap perluasan makna zinah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang hukum pidana dikaitkan dengan overkriminalisasi. Untuk mempermudah pembaca maka penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab.

Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 – PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II – PERSETUBUHAN DILUAR IKATAN PERKAWINAN**

Pada bab ini membahas perbedaan mengenai teori tentang zinah dan perkembangan zinah dalam KUHP dan RKUHP. Dimana adanya suatu perubahan makna mengenai zinah. Selain itu membahas mengenai para pihak yang terkait atau yang dituju dalam penelitian.

### **BAB III – KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PERSETUBUHAN DILUAR IKATAN PERKAWINAN**

Pada bab ini membahas mengenai cara pendekatan hukum atau pendekatan hukum lain selain hukum pidana yang dapat dilakukan terhadap suatu

persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah.

#### **BAB IV – PENDEKATAN NON PENAL DALAM MENGHADAPI PERILAKU PERSETUBUHAN ANTARA PRIA DAN WANITA DILUAR IKATAN PERKAWINAN UNTUK MENGHINDARI OVERKRIMINALISASI.**

Pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai perluasan terhadap makna zinah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pembahasan pada Bab II dan Bab III.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini dengan isi sebagai berikut:

##### **1 Kesimpulan**

Pada bagian ini penulis mengemukakan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini.

##### **2 Saran**

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan rumusan masalah, penyelesaian masalah serta untuk pengembangan ilmu hukum.